



P E N E T A P A N
Nomor 79 / PDT.P/ 2022 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Melkias Magai, lahir di Diyeugi tanggal 14 Januari 1991, bertempat tinggal di Kamp. Piyakunu RT/RW: -/- Kel/Desa Piyakunu Kec. Mapia Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan nomor : 79/Pdt.P/2022/PN Nab pada tanggal 1 September 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Amatus Dogomo semasa hidup hingga meninggal dunia telah menikah dengan pasangan yang bernama Nela Goo, Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor:472.22/364/2011 dan dikeluarkan pada tanggal 9 Juni, Tahun 2010 di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
2. Bahwa Almarhum Nella Goo telah meninggal dunia di Kampung Abaimaida pada tanggal 03 Januari 2021, dengan Nomor Register 140/ 8/ SKK/ 2022 yang dikeluarkan di Kampung Abaimaida pada tanggal 26 Agustus 2022;
3. Bahwa adapun Pemohon memiliki seorang istri dan seorang anak yang bernama Priska Wakei dan Musa Magai dan juga Pemohon memiliki adik-adik kandung antara lain Aten Magai, Melianus Magai, Yulianus Magai yang turut dicatatkan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 9126093108150001;



4. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari adik perempuan almarhum Amatus Dogomo yang bernama Rubeka Dogomo;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amatus Dogomo telah meninggal dunia di Wamena pada tanggal 28 Maret, Tahun 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9102-KM-17032015-0001 dan dikeluarkan pada tanggal 17 Maret, Tahun 2015 di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa Almarhum Amatus Dogomo telah meninggal dunia dan untuk kepengurusan mengenai Ahli Waris Pengurus Taspen dilanjutkan oleh Almarhum Nela Goo yang juga telah meninggal dunia di Abaimaida, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-03082022-0002, yang dikeluarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, tanggal 3 Agustus 2022;
7. Bahwa Almarhum Amatus Dogomo memiliki ayah kandung yang bernama Metatoyai Dogomo yang juga telah meninggal dunia di Kampung Abaimaida pada tanggal 07 Januari 1974 dengan Nomor Register 140/ 9/ SKK/ 2022 yang di keluarkan di Kampung Abaimaida pada tanggal 26 Agustus 2022;
8. Bahwa dikarenakan Almarhum Nela Goo telah meninggal dunia, segala bentuk kepengurusan pengurus Taspen akan dilanjutkan oleh Melkias Magai selaku Pemohon;
9. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum Amatus Dogomo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya;
10. Bahwa semasa hidup Almarhum Amatus Dogomo tidak dikaruniai anak;
11. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Pemohon mengajukan Surat Kuasa Ahli Waris dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan di Kampung Piyakunu, Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang isinya menjelaskan bahwa Rubeka Dogomo selaku adik dari Almarhum Amatus Dogomo untuk mengurus dan menandatangani persyaratan-persyaratan segala bentuk kepengurusan mengenai Taspen kepada Melkias Magai (Pemohon);
12. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Melkias Magai (Pemohon) selaku dari Almarhum Amatus Dogomo sebagai om Kandung dari Melkias Magai (Pemohon) atau Keponakan adalah sah sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Piyakunu dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022;

13. Bahwa adapun Pemohon melakukan Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum Amatus Dogomo atau hal lainnya sehingga memerlukan perwalian;

14. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum Amatus Dogomo, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengingat Almarhum Amatus Dogomo adalah sebagai om Kandung dari Melkias Magai (Pemohon) yang sah sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan di Kampung Piyakunu dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Almarhum Amatus Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari, Tahun 2021 dan telah dicatatkan pada kutipan akta kematian nomor 9126-KM-03082022-0002 yang dikeluarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dogiyai tanggal 3 Agustus, Tahun 2022, sehingga membutuhkan perwalian, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengurus Wali Taspen;
3. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Pemohon mengajukan Surat Kuasa Ahli Waris dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan di Kampung Piyakunu, Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang isinya menjelaskan bahwa Rubeka Dogomo selaku adik dari Almarhum Amatus Dogomo untuk mengurus dan menandatangani persyaratan-persyaratan segala bentuk kepengurusan mengenai TASPEN kepada Melkias Magai (Pemohon);
4. Menetapkan Pemohon Melkias Magai, sebagai Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum Amatus Dogomo;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9126091401910001 atas nama Melkias Magai, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 472.22/364/2011 antara Amatus Dogome dan Nella Goo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9102010608100016 atas nama kepala keluarga Amatus Dogome, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. PED.7A-25/548 tertanggal 5 Oktober 1989, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Daftar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya No. B-040/TU/III/91 tertanggal 30 Maret 1991, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 28/08/KDP/2022 tertanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9126-KM-03082022-0002 tertanggal 3 Agustus 2022 atas nama Nella Goo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9102-KM-17032015-0001 tertanggal 17 Maret 2015 atas nama Amatus Dogome, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 140/8/SKK/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama Metatoyai Dogomo, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 140/8/SKK/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama Nella Goo, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa No. 28/08/KDP/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Rubeka Dogomo dan Melkias Magai tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9126093108150001 atas nama kepala keluarga Melkias Magai, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 9102012212580001 atas nama Amatus Dogomo, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-13 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-13 dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Aten Magai, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo pada TASPEN;
- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya pernah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo meninggalkan hak berupa dana Taspen yang menjadi hak dari ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon beralamat Kamp. Piyakunu RT/RW: -/- Kel/Desa Piyakunu Kec. Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya pernah menikah dengan Nela Goo yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Amatus Dogomo tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Almarhum Amatus Dogomo;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung pertama dari adik perempuan Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Rubeka Dogomo;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Metatoyai Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1974;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Oma lyai juga telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga yang lain dengan akan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengurus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo di Taspen;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen adalah merupakan syarat yang

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almarhum Amatus Dogomo;

- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Feri Tauwai, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo pada TASPEN;

- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya pernah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo meninggalkan hak berupa dana Taspen yang menjadi hak dari ahli warisnya;

- Bahwa Pemohon beralamat Kamp. Piyakunu RT/RW: -/- Kel/Desa Piyakunu Kec. Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa Almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya pernah menikah dengan Nela Goo yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;

- Bahwa semasa hidup Almarhum Amatus Dogomo tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Almarhum Amatus Dogomo;

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung pertama dari adik perempuan Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Rubeka Dogomo;

- Bahwa ayah kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Metatoyai Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1974;

- Bahwa ibu kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Oma lyai juga telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga yang lain dengan akan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengurus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo di Taspen;

- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen adalah merupakan syarat yang

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almarhum Amatus Dogomo;

- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN di Jayapura?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap lebih lanjut dalam bukunya tersebut diatas halaman 31-32 mengatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa* (gugatan);

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (*contentiosa*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN, bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian secara umum atas Almarhum Amatus Dogomo, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN, dikarenakan istri dari Almarhum Amatus Dogomo sudah meninggal dunia dan Almarhum Amatus Dogomo tidak memiliki anak dari perkawinannya, sehingga Pemohon sebagai keponakan dari Almarhum Amatus Dogomo mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk jenis permohonan yang berdasar hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kamp. Piyakunu RT/RW: -/- Kelurahan/Desa Piyakunu Kecamatan Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon tersebut berasal hukum dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai wali khusus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo di PT. Taspen, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil / atau Aparatur Sipil Negara sehingga memiliki hak atas dana Taspen;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil positanya nomor 9 (sembilan) menyatakan bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum Amatus Dogomo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa almarhum Amatus Dogomo semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terungkap bahwa almarhum Amatus Dogomo pernah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pemohon memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus dan mengambil dana almarhum Amatus Dogomo di PT. Taspen?

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa istri dari almarhum Amatus Dogomo yang bernama Almarhum Nella Goo telah meninggal dunia di Kampung Abaimaida pada tanggal 3 Januari 2021, hal tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian terungkap bahwa Nella Goo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan bahwa ayah kandung almarhum Amatus Dogomo yang bernama Metatoyai Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1974, hal tersebut dikaitkan dengan bukti P-9 yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa ayah kandung almarhum Amatus Dogomo yang bernama Metatoyai Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1974;

Halaman 11 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



Menimbang bahwa para saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa ibu kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Oma Iyai juga telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil posita permohonannya nomor 11 (sebelas) mendalilkan bahwa adik kandung dari Almarhum Amatus Dogomo yang bernama Rubeka Dogomo yang juga merupakan ibu kandung dari Pemohon telah memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani persyaratan-persyaratan segala bentuk kepengurusan mengenai TASPEN kepada Melkias Magai (Pemohon), berdasarkan dalil tersebut setelah Hakim mencermati bukti P-11 yang diajukan Pemohon berupa Surat Kuasa No. 28/08/KDP/2022 terungkap bahwa Rubeka Dogomo yang merupakan adik kandung dari Almarhum Amatus Dogomo telah memberikan kuasa kepada Melkias Magai (Pemohon) untuk mengurus dan menandatangani persyaratan-persyaratan pensiunan serta masalah-masalah keuangan pada Taspen Persero di Jayapura;

menimbang bahwa para saksi di persidangan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga yang lain dengan akan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengurus untuk mengurus dan mengambil dana milik Almarhum Amatus Dogomo di Taspen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon yang mohon agar ditetapkan sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN di Jayapura adalah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitim lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yaitu "Mengingat Almarhum Amatus Dogomo adalah sebagai om Kandung dari Melkias Magai (Pemohon) yang sah sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan di Kampung Piyakunu dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Almarhum Amatus



Dogomo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari, Tahun 2021 dan telah dicatatkan pada kutipan akta kematian nomor 9126-KM-03082022-0002 yang dikeluarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dogiyai tanggal 3 Agustus, Tahun 2022, sehingga membutuhkan perwalian, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengurus Wali Taspen", mengenai petitum tersebut Hakim menilai bahwa petitum Pemohon poin 2 (dua) tersebut adalah mengenai hal yang sama dengan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam dalil posita permohonannya, maka dengan telah dipertimbangkan bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga mengenai petitum Pemohon poin 2 (dua) tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) yaitu "Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Pemohon mengajukan Surat Kuasa Ahli Waris dengan Nomor Register 28/08/KDP/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan di Kampung Piyakunu, Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang isinya menjelaskan bahwa Rubeka Dogomo selaku adik dari Almarhum Amatus Dogomo untuk mengurus dan menandatangani persyaratan-persyaratan segala bentuk kepengurusan mengenai TASPEN kepada Melkias Magai (Pemohon)", mengenai petitum tersebut Hakim menilai bahwa petitum Pemohon poin 3 (tiga) tersebut adalah mengenai hal yang sama dengan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam dalil posita permohonannya, maka dengan telah dipertimbangkan bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga mengenai petitum Pemohon poin 3 (tiga) tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon poin 4 (empat) yaitu "Menetapkan Pemohon Melkias Magai, sebagai permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum Amatus Dogomo", mengenai petitum tersebut Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang mana Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon yang mohon agar ditetapkan sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN di Jayapura adalah beralasan hukum dapat dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon poin 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan yaitu menjadi "Menetapkan Pemohon Melkias Magai sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN di Jayapura”;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon poin 5 (lima) yaitu “Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum poin 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan sebagian dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berkaitan petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu), maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Melkias Magai sebagai wali pengurus dari Almarhum Amatus Dogomo yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang milik Almarhum Amatus Dogomo pada PT. TASPEN di Jayapura;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **FERA THOMAS TANDUK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Nab



FERA THOMAS TANDUK, S.H

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)